

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul kepermukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan. Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya yaitu adanya praktek perjudian.

Menurut Anton Tabah yaitu:

“Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan , Aborigin di Australia dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.”¹

¹Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Pollisi Indonesia*, PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 181

Kemudian judi berkembang sejak Zaman Yunani Kuno. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Judi atau permainan judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Sedangkan berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang pandai semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian.

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman.

Tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama , kesusilaan, dan moral Pancasila,serta membahayakan masyarakat,bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda . Di satu pihak perjudian merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Maraknya togel di masyarakat merupakan cermin dari kegagalan upaya membangun rasionalitas di publik. Inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih spekulatif. Hidup diibaratkan dengan intrik tiba-tiba,dan tidak ada yang diprediksikan. Karena itulah hidup harus dipertaruhkan melalui angka angka. Irasionalitas tumbuh karena kultur kerja keras dan disiplin tidak banyak lagi berlaku di masyarakat. Masyarakat didominasi ingin cepat kaya dan tenar.

Tindak pidana perjudian togel yang marak terjadi di Wilayah Kendal ini cukup dirasakan sangat meresahkan masyarakat . Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup banyak ,sehingga menimbulkan persaingan untuk memenuhi kehidupannya, hingga menimbulkan berbagai jenis tindak pidana khususnya yang cukup banyak terjadi di Wilayah Kendal adalah perjudian togel .

Karena bentuk perjudian togel dirasa sangat sederhana dengan hanya menebak angka dan biaya untuk membelinya sangatlah terjangkau

dengan untung yang besar maka masyarakat sangat menggandrungi judi togel ini

Judi dilarang oleh agama ,tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.

Bagi beberapa anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum, perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa tanpa harus bersusah payah bekerja. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama disorot oleh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Larangan mengenai perjudian telah diatur dalam Undang undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang mengubah ancaman pidana dalam 303 KUHP dengan ancaman pidana yang berat yaitu sepuluh(10) tahun penjara dan denda sebesar 25 juta rupiah. Walaupun ancaman hukumnya telah diperberat, tapi masih saja banyak yang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang mudah dan waktu relatif singkat. Sehubungan dengan itu ,dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian dinyatakan, bahwa semua tindak

pidana perjudian adalah bentuk kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mendorong dan menjadikan alasan peneliti guna melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul proposal, yakni: "Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Kepolisian di Polres Kendal."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam proposal ini, yaitu:

1. Bagaimana hakikat penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh Kepolisian?
2. Bagaimana pelaksanaan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel)?
3. Bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) ?
4. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hakikat penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh Kepolisian.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel).
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel).
4. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel).

D. Kegunaan Penelitian

a) Secara teoritis

1. Penelitian ini adalah merupakan syarat dalam menyelesaikan studi akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum (UNISSULA)
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

b) Secara Praktis

1. Bagi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat melatih dan lebih dapat membuka cakrawala ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dan menambah wawasan bagi masyarakat dan memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga dalam memberantas tindak pidana perjudian di Kota Kendal dan

sekitarnya , dan dapat juga dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dari tindak pidana perjudian tersebut dan cara yang efisien dalam menanggulangi dan mengungkap modus perjudian di dalam masyarakat.

2. Bagi mahasiswa

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dan penegak hukum menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Kendal dan Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat pada pengaturan secara langsung pada obyek-obyek yang diteliti atau dapat digunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi akan bahaya perjudian bagi masyarakat , sehingga pemerintah dapat membuat peraturan mengenai masalah perjudian yang khususnya judi togel, serta memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti yaitu tindak pidana perjudian togel yang ada di Wilayah Kendal. Dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Wilayah Kendal. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini, penulis menggunakan teknik mengumpulkan data sebagai berikut :

- Data primer

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian sebagai pendukung untuk memperkuat data normatif, dan di peroleh dari sumber pertama atau responden secara langsung sebagai objek penelitian dengan cara wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu dengan

beberapa masyarakat yang terdiri dari : tokoh masyarakat, pelaku tindak pidana perjudian togel dan anggota kepolisian yang terkait.

- Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, arsip arsip dan dokumen dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. di dalam penelitian hukum digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat, yakni UUD 1945, KUHP, KUHPA, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundangan yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : Pendapat para ahli dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia .

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini penulis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan “ Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (togel) oleh Kepolisian (studi kasus di POLRES KENDAL).”

4. Lokasi Penelitian Data

Untuk mendukung bukti dan fakta yang diperlukan dalam penelitian ini , maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit RESKRIM (Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Kendal (POLRES Kendal) untuk mencari data-data kebenaran dan informasi tentang penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) dan jumlah tindak pidana perjudian di Wilayah Kendal yang bertempat di Jl. Seokarno Hatta No.158, Karang Sari, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318, Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penulisan, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana Perjudian, Pengertian Togel, dan Tugas dan Wewenang Polisi , dan Judi Dalam Pesrpektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan pembahasan di dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi tentang Hakikat Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel oleh Kepolisian, Pelaksanaan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel, Kendala Kepolisian dalam Penanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel, dan Upaya Mengatasi Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel.

BAB IV Penutup dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum pada umumnya.